



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

B. Farhana Kurnia Lestari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : Bqfarhanakurnia.lestari@yahoo.com

Abstrak

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial. Secara logika perbuatan perdagangan terhadap anak merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak yang dapat dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan, karena anak tidak lagi dipandang sebagai subyek yaitu sebagai manusia, melainkan sebagai obyek komoditas atau obyek eksploitasi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana perdagangan orang, salah satunya dilakukan dengan cara penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan secara berkesinambungan agar tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Perdagangan Orang

Abstract

The child is the hope of the nation and when it is time to replace the older generation in continuing the wheel of life of the country, thus, the child needs to be well nurtured so that they will not be wrong in their later life. Every component of the nation, both governmental and non-governmental, has an obligation to pay serious attention to the growth and development of children. In essence children can not protect themselves from a variety of actions that can cause mental, physical, social, harm in various areas of life and livelihood. Children should be assisted given the circumstances and

conditions. Children need protection to avoid loss, whether mental, physical, or social. Logically the act of trafficking against children is a violation of Child Rights which can be categorized in crime of humanity, because the child is no longer seen as the subject that is as human, but as object of commodity or object of exploitation with aim to achieve profit. Efforts to protect the law against children in the crime of trafficking of persons, one of which is done by law enforcement and prevention and eradication of trafficking of people who are done on an ongoing basis to maintain the maintenance of quality human resources.

Keywords : Legal Protection, Children, Victims Of Trafficking

A. Pendahuluan

Human Trafficking dan Hak Asasi Manusia merupakan konsep yang memiliki popularitas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggambarkan bahwa peradaban manusia berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi disaat manusia hidup. Pergerakan kehidupan, perputaran dunia telah banyak memberi dampak positif dan negative bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern).

Istilah *Human trafficking* merupakan istilah yang menarik banyak pihak. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional karena menyangkut lintas batas negara, serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Banyak anak menjadi korban *human trafficking* atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manusia telah kehilangan hak asasi manusia terutama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak- haknya akan keadilan. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan ke dalam bentuk baru yang dikenal dengan istilah perdagangan orang atau *trafficking in persons/human trafficking*. *Human trafficking* merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. *Human trafficking* merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melanggar hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya. *Human trafficking* merupakan kejahatan yang senantiasa berkembang secara nasional dan transnasional dan menjadi masalah yang bersifat global universal.

Human trafficking merupakan kejahatan keji terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, memiliki kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, bebas untuk beragama dan hak untuk tidak diperbudak. *Human trafficking* dapat mengambil korban dari

siapapun, baik anak laki-laki maupun anak wanita yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan. Berdasarkan bukti empiris, anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *human trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim, penerima dan transit korban *trafficking*, baik yang dilakukan oleh *trafficker* secara perseorangan maupun korporasi yang melibatkan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat jumlah korban *trafficking* semakin lama semakin meningkat ibarat fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja tapi diakar rumput semakin kokoh menghujam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Trafficking anak adalah kejahatan terorganisasi yang bersifat serius dan berdampak luas. Pada tahun 1904 pertama kali dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang *trafficking* anak yaitu *International Agreement the Suppression of White Slave Traffic*, dan diamanatkan dengan Protocol Persatuan Bangsa (selanjutnya disebut PBB) pada tanggal 3 Desember 1948. Dibantu oleh Liga Bangsa-Bangsa, ditandatangani Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children tahun 1921 dan International Convention of the Suppression of Traffic in women of Full Age tahun 1933. Pelarangan perbudakan dan perdagangan budak secara jelas dituangkan dalam Universal Declaration of Human Rights Article 4 yang menyebutkan bahwa: *no shall be held in slavery or servitude: slave trade shall be prohibited in all their forms*. Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children menyerukan penuntutan orang-orang yang memperdagangkan anak, memberi lisensi pada agen-agen tenaga kerja dan memberiperlindungan bagi anak-anak yang bermigrasi atau beremigrasi.¹

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu : protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional tahun 2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Dalam Pasal 3 Protokol ini menyatakan bahwa :

Perdagangan Manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan,

¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, h.. 211

kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian, atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan.

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini. "Anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah: perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima, Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, tujuannya: eksploitasi setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh².

Di Indonesia, korban trafficking sering kali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah. Misalnya diperkebunan, pembantu rumah tangga, pekerjaan restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, pengantin pesanan, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran sebagai pelacur. Korban *trafficking* biasanya anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau diluar negeri. Sebagian penghasilan umumnya diberikan kepada keluarganya. Sedangkan anak korban *trafficking* seringkali berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga.

Perdagangan atau *trafficking* anak adalah segala tindakan *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah, atau antar negara, penanganan, pemberangkatan, atau penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, anak dan perempuan dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan/atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi

². Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, 2010, h.15-17

seksual (termasuk phedopilia/hubungan sex dengan anak-anak) buruh imigran legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya³.

Sindiket Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti penyakit menular yang mewabah. Korbannya biasanya mencapai ribuan orang serta selalu menyasar anak dibawah umur dan mereka yang kebingungan mencari kerja. Keinginan lari dari kemiskinan seolah menjadi pilihan terakhir meniti nasib kenegeri orang lewat tangan tekong.

Masih segar dalam ingatan kita satu pemberitaan di media massa perihal kasus tindak perdagangan orang yang baru-baru ini terkuak di media yang dialami oleh dua orang kakak beradik adalah Sri Rabitah dan adiknya Juliani, yang bersama-sama menjadi Tenaga Kerja Wanita melalui pelaksana penempatan TKI Swasta (PPTKIS pada tahun 2014).

Kasus Sri Rabitah dan Juliani sempat menghebohkan pemberitaan lokal dan nasional pada awal tahun 2017 lalu. Terkait adanya dugaan penjualan organ ginjal yang dilakukan oleh sindikat perdagangan orang diluar negeri. Pasalnya saat pulang merantau, Sri Rabitah mengaku kehilangan ginjalnya. Menurut penuturannya, ia dioperasi pada hari ketiganya bekerja. Dari awalnya disebutnya sebagai pemeriksaan medis. Saat itu, ia dibawa keruang operasi dan dibius. Saat terbangun ia merasakan sakit dan jahitan dipinggang kanannya. Sejak selesainya operasi, kondisi kesehatannya terus menurun dan akhirnya ia kembali ke Indonesia. Saat melakukan cek kesehatan di Indonesia, Sri Rabitah mendapati bahwa ia hanya mempunyai satu ginjal saja⁴. Dugaan penjualan organ tubuh TKI pun mencuat. Kasus Sri Rabitah dan Juliani tenaga kerja wanita asal Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat yang diduga sebagai korban perdagangan orang dan perdagangan organ tubuh di Qatar empat tahun silam seolah terkubur dan dilupakan. Ternyata kasus Sri Rabitah masih berlanjut. Penyelidikan telah dilakukan Subdit IV Direktorat Reserse, Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda NTB sejak dilaporkannya kasus tersebut oleh Bupati Lombok Utara Nazmul Akhyar Ke Polda NTB pada 11 April 2017 lalu.

Menurut Kasubdit IV Ditreskrim Polda NTB AKBP Ni Made Pujawati kasus Sri Rabitah adalah pintu masuk membongkar kejahatan kemanusiaan yang menyita perhatian publik di NTB sejak awal tahun 2017.

Kasus Sri Rabitah dan Juliani sangat berliku dan sulit terbongkar. Selain karena kasusnya terjadi tahun 2014 silam, pihak yang terlibat sudah banyak yang tidak terlacak, karena itu aparat melakukan empat kali gelar perkara kasus tersebut untuk memastikan adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan dua tersangka. Setelah pengembangan, kemungkinan

³. Abdussalam, Op., cit. h. 133

⁴. www.bbc.com/Indonesia/Indonesia-39112370, Kasus Sri Rabitah: Pencurian Organ Tubuh TKI Bukan Yang Pertama Kalinya, Diunduh 24 Mei 2018

tersangka bertambah setelah 20 saksi diperiksa. Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti penyakit menular yang mewabah. Korbannya bisa mencapai ribuan orang serta selalu menysar anak di bawah umur dan mereka yang kebingungan mencari kerja. Keinginan lari dari kemiskinan seolah menjadi pilihan terakhir menitipkan nasib ke negeri orang lewat tangan tekong. Ketua tim pendamping Sri Rabitah, Muhammad Shaleh, yang juga Koordinator Pusat Bantuan Hukum Buruh Migran (PBHBM) wilayah NTB mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang melanjutkan kasus Rabitah hingga telah sampai ke penyerahan berkas penyidikan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Shaleh juga mendesak polisi bukan hanya menangkap calonnya, melainkan juga otak dari sindikat perdagangan orang. "Mulai dari tekongnya atau perekrutnya hingga pihak yang terlibat dalam pembuatan dan pemalsuan dokumen, PPTKIS, oknum aparat pemerintah, atau siapa pun yang terlibat dalam sindikat TTPO.⁵

Sri Rabitah dan Juliani merupakan saudara kandung yang menjadi TKI dan terindikasi dokumen milik mereka dipalsukan oleh kedua pelaku. Dua orang pelaku kejahatan H. Tihad dan Ulfa. Keduanya bekerja sebagai tekong yang masing masing berdomisili di sesela kecamatan gunungsari dan seorang lagi berdomisili di desa akar akar, kecamatan bayan, kabupaten Lombok utara. Kedua pelaku merekrut Sri Rabitah dan Juliani untuk menjadi TKI ke Doha Qatar dengan memalsukan sejumlah dokumen baik KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga untuk meloloskan Sri Rabitah dan Juliani ke luar negeri. Adapun perusahaan yang memberangkatkan Sri Rabitah dan Juliani adalah PT. Palah Rima Hudaeti. Tersangka Ulfa dan H. Tihad bekerja pada PT tersebut. Namun, saat ini perusahaan tersebut sudah tidak aktif lagi. Dalam berkasnya kedua terdakwa merekrut dan memberangkatkan Sri Rabitah bersama Juliani ke Qatar pada bulan Juni 2014. Namun, mereka dikirim ke Abu Dhabi. Pada saat diberangkatkan, Juliani masih dibawah umur. Sehingga kedua tersangka dapat dijerat dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Juncto Pasal 6 Undang= Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara.

Jerat pasal itu didasari kejahatan tersangka dalam perekrutan, modus Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan eksploitasi. Tersangka juga membantu pemalsuan dokumen. Misalnya tahun kelahiran Sri Rabitah yang sebenarnya tahun 1992 diubah menjadi 1985. Juliani dipalsukan juga tahun kelahirannya, yang semula 2005 menjadi tahun 1988, dengan alamat palsu.

⁵. Fitri Rachmawati (Kontributor Kompas TV), Perjuangan TKW Rabitah Cari Keadilan Setelah Ginjalnya Dicuri di Qatar'', https://regional.kompas.com/read/2018/01/03/06391591/Perjuangan_TKW-Rabitah-cari_keadilan-setelah_ginjalnya_dicuri-di-Qatar, Diunduh 24 Mei 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya masalah tindak pidana perdagangan anak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menggunakan metode Pendekatan normatif yaitu penelitian yang mengkaji literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti antara lain :

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Pembahasan

1. *Trafficking* Anak dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Trafficking bukanlah fenomena baru di Indonesia. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat berkaitan dengan siapa saja. Orang memang seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus korban perdagangan anak yang lebih menonjol kepermukaan.

Anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana *Trafficking*. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa dan, perbudakan. Yang dimaksud dengan perdagangan orang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi⁶.

⁶. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan anak adalah permasalahan yang harus segera ditangani bukan hanya pada permukaannya saja, tetapi penanganannya harus tuntas sampai kepada akarnya. Anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, banyak dari mereka yang berada pada kondisi yang mirip dengan perbudakan dimana anak tersebut tidak diberikan kebebasan oleh pemiliknya. Pengetahuan tentang perdagangan anak di Indonesia masih terbatas. Namun demikian ada indikasi kuat bahwa hal tersebut menjadi perhatian utama, tidak hanya menyangkut perdagangan didalam batas negara saja tetapi juga ada yang diperdagangkan antar negara.

Perdagangan orang atau *trafficking* semakin mencemaskan. Data PBB menunjukkan tujuh ratus ribu sampai empat juta orang diperjualbelikan setiap tahunnya. Mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, kerja paksa, pembantu rumah tangga, dan pengemis. Indonesia pun dikenal sebagai negara pengirim Perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks, antara lain di Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Brunei dan sebagian negara-negara Arab. Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari *trafficking* ini, disatu sisi dampak yang ditimbulkan adalah psikologis, tetapi disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban.

Dampak pertama adalah akibat anak gadis dan anak perempuan seringkali ditempatkan dalam lingkungan domestik karena banyaknya permintaan akan pekerjaan domestik yang mampu dikerjakan oleh para kaum hawa dan kurang berpendidikan. Karena sebagian besar kerja dilakukan didalam rumah, pekerjaan itu kurang atau tidak dapat diawasi. Disamping itu, sifat pekerjaan yang tersedia, baik bagi tenaga kerja imigran maupun tenaga kerja yang diperdagangkan, justru mengingkari hak asasi manusia karena pekerjaan yang ada adalah pekerjaan gelap. Majikan berkepentingan untuk menutupi para pekerja mereka yang gelap karena mereka merasa perlu menyembunyikan sesuatu.

Sebagai akibatnya, majikan seringkali mengurung secara fisik para tenaga kerja gelap ini. Kombinasi antara dua faktor penarik (push) dan faktor pendorong (pull) menciptakan terbentuknya tenaga murah dan berketerampilan rendah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dinegara-negara yang sedang berkembang maupun dinegara-negara maju.

Dampak kedua adalah keuntungan sosial ekonomi meskipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya. Sekalipun penyelundupan tersebut dilakukan secara illegal, seringkali korban memiliki hubungan kontak dengan sanak saudaranya dikampung halaman sehingga sesekali mengirimkan sedikit uang yang dihasilkannya. Hal ini terlebih terjadi pada orangtua korban yang berasal dari ekonomi lemah.

Indonesia dalam fenomena *trafficking* memiliki letak yang strategis. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penting dalam jalur komunikasi dan transportasi internasional sekaligus rawan terhadap kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Perdagangan tenaga kerja secara illegal kesejumlah

negara tetangga bahkan diantara mereka dipaksa berprofesi sebagai pekerja seksual juga terjadi di Indonesia.⁷

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 disebutkan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁸ disebutkan bahwa : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selanjutnya, dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014⁹ bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

⁷. Heri Santoso, *Penegakan Hukum & Pencegahan Trafficking Di Indonesia*, Media Perkasa Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2012, h.13-14

⁸. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 8

⁹. Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Ibid, h. 21

alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak, karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam situasi anak yang diperdagangkan, hak-hak mereka terus dilanggar. Karena mereka kemudian ditawan, dilecehkan dan dipaksa untuk bekerja di luar negeri.

Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara melalui aparaturnya untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah sosial dan masalah kesehatan yang harus ditanggulangi, oleh karena itu, Negara dengan segenap kemampuan seluruh aparaturnya harus ikut bertanggung jawab bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak anak, yaitu pengesahan Konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak.

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental.

Adapun Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagaiupaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu akan dikenakan pidana.

Pasal 71 D ayat (1) menyebutkan: setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) yaitu: anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual, anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Undang-Undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur didalam 7 buah pasal yaitu: Pasal 1 angka 5 menyebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 5 : Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 17 : Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), Pasal 38 ayat (1): Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas, Pasal 39: Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup, ayat (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya, ayat (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, Pasal 40 ayat (1): Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman, (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terbagi dalam 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana, dan tahap setelah putusan pengadilan.

Uraian 3 tahap tersebut yaitu :

1. Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014).
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi : (UU RI No. 21 Tahun 2007)
 - a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
 - b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
 - c. Pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
 - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
 - e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi¹⁰ yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 (UU Nomor 21 Tahun 2007).

4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah tindak pidana perdagangan anak

Perkembangan kasus *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan. Dari tahun ketahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan akan kasus *trafficking* di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi dibawah permukaan jauh lebih besar daripada yang terlihat dipermukaan. Data dari *International Organization For Migration (IOM)* mencatat hingga April 2006 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus terdiri atas 88,6% korbannya adalah anak dan perempuan, 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1% dipaksa melacur¹¹.

¹²Tidak ada satupun hal yang merupakan sebab khusus terjadinya *trafficking* manusia di Indonesia. *Trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri atas bermacam macam kondisi serta persoalan yang berbeda beda. Faktor - Faktor yang mempengaruhi hal hal tersebut antara lain disebabkan karena :

1. Kurangnya Kesadaran
Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan
Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka, termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk membayar hutang atau pinjaman.
3. Keinginan Cepat Kaya
Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*.
4. Faktor Budaya
Faktor Faktor budaya yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya *trafficking*

¹⁰. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan sebagai "pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateril yang diderita korban dan/atau ahli warisnya".

¹¹. www.bkkbn.go.id

¹². Heri Santoso, Penegakan Hukum & Pencegahan *Trafficking* Di Indonesia, Media Perkasa Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2012, Loc.Cit, h. 10 12

5. Peran anak dalam keluarga.
Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap *trafficking*. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
6. Perkawinan dini.
Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan, termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap *trafficking* disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
7. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang
Praktik menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang, khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
8. Tingkat Pendidikan Rendah
Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja sehingga mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
9. Kesempatan dan lapangan kerja yang terbatas
10. Ketahanan keluarga yang lemah yang disebabkan oleh karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan hak, keterbatasan informasi kemiskinan.
11. Adanya stigma dalam masyarakat bahwa anak dan perempuan merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah.
12. Media masa masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *trafficking*, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya.
13. Poligami serta kawin cerai
 - a. Banyak perempuan terpaksa menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi anak beserta keluarganya.
 - b. Anak terpaksa harus bekerja ikut meringankan beban orang tua
 - c. Kurang siapnya masyarakat menerima arus globalisasi (khusus bagi anak yang tertrafik disektor pariwisata

- d. Selain itu, adanya faktor yang mendorong orang terlibat dalam *trafficking* yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan.¹³
14. Faktor Penyebab dari sisi Penawaran antara lain:
- a. *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata.
 - b. Kemiskinan akibat multi krisis dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa mereka untuk bermigrasi karena jeratan hutang sehingga mereka bekerja hanya untuk membayar hutang.
 - c. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja.
 - d. Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak baru gede sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. Anak baru gede (ABG) ini sangat rentan terhadap bujukan dan rayuan para calo untuk masuk dalam perdagangan orang.
 - e. Adat menikahkan anak dalam usia muda, mempunyai tingkat kegagalan sangat tinggi, perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali terjadi perceraian dini.
15. Faktor -Faktor penyebab dari Sisi Permintaan antara lain adalah:
- a. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki laki. Kondisi tersebut diduga mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan prostitusi.
 - b. Meningkatnya kemudahan dan frekuensi transportasi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporal karena alasan pekerjaan.
 - c. Berkembangnya kejahatan internasional yang berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan *trafficking* untuk tujuan prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi
 - d. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multi nasional dan kerjasama keuangan dan perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia yang keberadaannya mereka meningkatkan *demand* untuk jasa pelayanan sex.
 - e. Banyak laki laki asing merindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya. Selain itu banyak laki laki

¹³. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia, Jakarta, 2003, h..6

- melakukan tindak kekerasan, membebani istri dengan banyak pekerjaan dan memperlakukannya sebagai budak.
- f. Kebutuhan majikan akan pekerja murah, penurut dan mudah ditakut takuti. Mendorong meningkatnya kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga
 - g. Kemajuan bisnis pariwisata diseluruh dunia juga menawarkan pariwisata sex, termasuk mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis itu.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terbagi dalam 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana meliputi ancaman pidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014), tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas, Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup, pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (UU RI No. 21 Tahun 2007), dan tahap setelah putusan pengadilan meliputi tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya masalah tindak perdagangan anak adalah: kurangnya kesadaran banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking* dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenag wenangkan, kemiskinan, keinginan cepat kaya, tingkat pendidikan yang rendah, kesempatan dan lapangan kerja yang terbatas, ketahanan keluarga yang lemah, Adanya stigma dalam masyarakat bahwa anak dan perempuan merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang

tuanya dan ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah, peran media massa belum memberikan perhatian yang penuh, informasi yang utuh, kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusan trafficking, poligami serta kawin cerai. Selain itu, adanya faktor penyebab dari sisi penawaran dan permintaan yang mempengaruhi meningkatnya masalah perdagangan anak.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Farhana, Cetakan Pertama 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Heri Santoso, Cetakan Pertama 2012, Penegakan Hukum dan Pencegahan *Trafficking* di Indonesia, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2003 Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia, Jakarta.

Website

- Fitri Rachmawati (Kontributor Kompas TV), 2018, Perjuangan TKW Rabitah Cari Keadilan Setelah Ginjalnya di Curi di Qatar, [https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/01/03/0639/59/Perjuangan TKW-Rabitah-Cari Keadilan-Setelah Ginjalnya-di Curi-di-Qatar](https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/01/03/0639/59/Perjuangan_TKW-Rabitah-Cari_Keadilan-Setelah_Ginjalnya-di-Curi-di-Qatar), diunduh 24 Mei 2018.
- www.bbc.com/Indonesia -39112370, 2018, Kasus Sri Rabitah Pencurian Organ Tubuh TKI Bukan Yang Pertama Kalinya, Diunduh 24 Mei 2018.
- www.bkkbn.go.id.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.